



PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Betung, 25 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ooooooo@gmail.com. sebagai Pengugat;

melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Maras, 13 Oktober 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.Bn mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/III/2019 tanggal 12 Maret 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) anak dan jejak;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Enggano, tanggal 24 Desember 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum bersekolah;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak;
- b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- c. Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat;
- d. Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

6. Bahwa pada bulan April 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan keluarga Penggugat karena Penggugat pergi untuk mengurus administrasi dan dokumen anak

Halaman 2 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Penggugat sudah berpamitan kepada Tergugat. Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan KDRT dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah

Halaman 3 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai relaas Nomor 750/Pdt.G/2024/PA Bn. tanggal 11 Oktober 2024 dan 18 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.);

B. Saksi- Saksi:

Halaman 4 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sekitar 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih kurang 2 tahun 6 bulan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sekitar 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih kurang 2 tahun 6 bulan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri;
 - Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Halaman 7 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, melalui surat tercatat, maka telah terpenuhi sebagaimana maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 bulan 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan awalnya harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum

Halaman 8 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2019 di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan

Halaman 9 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan secara terus

Halaman 10 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi memudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci

Halaman 11 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan sebagaimana maksud qaidah fiqh berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Halaman 12 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp100.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp 60.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);	

Halaman 15 dari 15 hal Put No.750/Pdt.G/2024/PA Bn.